

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

2019

PERDA KAB.BARRU NO. 2, LD 2019/ No.2.KAB.BARRU HLM 39

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

ABSTRAK: Bahwa ancaman bahaya kebakaran dapat menjadi bencana yang besar dengan dampak yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kabupaten Barru, oleh karena itu perlu ada upaya pencegahan dan penanggulangan secara terus-menerus. salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2002; UU No.24 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.22 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.20 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; Permendagri No.16 Tahun 2009; Permendagri No.144 Tahun 2018; Permendagri No.122 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permen PU No.26/PRT/M/2008; Perda Kab.Barru No.9 Tahun 2016; Perda Kab.Barru No.7 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Standarisasi Sarana Dan Prasarana; Obyek Dan Potensi Bahaya Kebakaran; Pencegahan Kebakaran; Penanggulangan Kebakaran; Bencana Lain; Pengujian; Pengendalian Keselamatan Kebarakan; Peran Serta Masyarakat ; Pembinaan Dan Pengawasan; Penyidikan Ketentuan Pidana.

Catatan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Mei 2019